



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/18 November 1969, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor. Sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Sukabumi/12 Desember 1965, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 02 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 September 1991, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, sesuai **Kutipan Akta Nikah** Nomor: Akta Nikah, tertanggal 24 September 1991;

Halaman 1 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Kabupaten Bogor;
 3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dan istri, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, perempuan, lahir di Bogor, 17 Juli 1992
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir di Bogor, 12 Februari 1995;
 - 3.3. Anak III, perempuan, lahir di Bogor, 08 Maret 1997;
 - 4.4. Anak IV, laki-laki, lahir di Bogor, 12 November 1999;
 4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2019 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas;
 - 4.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami;
 - 4.3. Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
 5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Juni 2020 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
 6. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasihati dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka menurut Pemohon jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
 7. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa atas hal-hal tersebut, Pemohon mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan dengan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku; Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk Alun Brahma Santi, SH, MH sebagai mediator untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 14 Juni 2021 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai akibat cerai, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Termohon;
- b. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, maka jawab menjawab dianggap cukup dan tidak dilanjutkan dengan acara replik - duplik;

Halaman 3 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, tertanggal 24 September 1991. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 24 September 1991 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah 4 anak ;
- Bahwa sejak Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena
- Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon, dengan alasan yang tidak jelas, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dan bahkan Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon dan tidak mau diajak berhubungan suami – istri,

Halaman 4 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal tersebut diakui oleh Termohon ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Termohon;

- Bahwa sejak juni 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah Teman Dekat Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 24 September 1991 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bogor;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon nikarunia 4 orang anak ;
- Bahwa sejak Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya sebab Termohon tidak pernah terbuka terhadap saksi mengenai kondisi rumah tangganya, namun saksi mengetahui bahwa Termohon mempunyai sifat keras tidak mau mengalah;
- Bahwa sejak bulan Juni 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator ..., namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permhoan izin ikrar talak dengan alasan karena sejak Agustus 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain

Termohon sering menolak berhubungan badan dengan Pemohon, dengan alesan yang tidak jelas, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, dan tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Suami dan bahkan Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin dari Pemohon; dan sejak Juni 2020 Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Halaman 6 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah diakui seluruhnya oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa *pengakuan yang diucapkan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu*, dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah), adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 24 September 1991 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwasesuai dengan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan

Halaman 7 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan berakhir dengan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 September 1991 dan telah dikaruniai ...;
- Bahwa sejak Agustus 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mempunyai sifat keras dan tidak mau melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sejak Juni 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi Pemohon telah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Halaman 8 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang selalu ingin bercerai dengan Termohon, merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2019, maka dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan pula bahwa hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 a quo patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b, maka suami yang menceraikan istri wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban Pemohon selaku suami yang menceraikan istri, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi yang isi pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Halaman 9 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon adalah merujuk kepada hasil kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menghukum Pemohon (Pemohon) untuk memberi dan menyerahkan kepada Termohon (Termohon) berupa :
 - Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah Hijriyah oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp | 450.000,- |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,- |

Halaman 11 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
J u m l a h : Rp 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal.Ptsn.No.3470/Pdt.G/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12